

PENETAPAN-PASANGAN CALON-BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2021

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO 07/PL.02.7-Kpt/1407/KPU-Kab/II/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 178/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 179/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor Urut 4 (empat) yaitu Afrizal Sintong dan H. Sulaiman, SS., MH dengan perolehan suara sebanyak 94.515 (sembilan puluh empat ribu lima ratus lima belas) atau 34,25 % (tiga puluh empat koma dua puluh lima persen) dari total suara sah.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2021.